



PENETAPAN

NOMOR : 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Yetty Nur Cahyaning Diah, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah K-1 No.11 Rt.008 Rw.011, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H. M.Hum., dan Fajar Setiadi, S.H., M.H., para Advokat pada advokat SURJO & Partners yang beralamat di Jl Citandui No. 52B Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan di epaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 252/PH/III/2024, tanggal 05 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Himawan Wahyudi, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah K-1 No.11 Rt.008 Rw.011, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Gayuh Satriyo Bhimantoro, S.H., Advokat pada advokat beralamat di Perum. Taman Agung Permai Blok K.04, RT.014/RW.003, Desa Tamanan, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftarkan di epaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 354/PH/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Gugatan tanggal tertanggal 15 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Februari 2024 dengan Register Nomor : 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 15 Maret 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara Gugatan yang diserahkan di dalam sidang pada tanggal 26 Maret 2024 oleh kuasa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mencabut Gugatannya yang terdaftar dalam Register Nomor : 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg. belum sampai pada tahap jawab-jawab, maka pencabutan perkara gugatan ini tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Februari 2024 di bawah register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg, dicabut ;
3. Menghukum biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari : Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, SH.

I Wayan Eka Mariarta,

SH.,M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Anang Widodo,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	100.000,-
- Biaya pengadaan	: Rp.	16.800,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Panggilan	: Rp.	26.000,-
- J u m l a h	Rp.	212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)